

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

NOMOR : 16/KU.01/BA/03/2026

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN DAN GAJI KETIGA
BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SE-PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Gaji Ketiga Belas Kepada Ketua dan Anggota Serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Se-Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
9. Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/KU.01.00/K1/03/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Gaji Ketiga Belas Kepada Ketua dan Anggota Serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2026

- KESATU : Memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Gaji Ketiga Belas Kepada Ketua dan Anggota Serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten se- Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal : 11 Maret 2026

Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ida Bagus Putu Adinatha, AP.MSi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740826 199311 1 003

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali;
2. Kepala KPPN Mitra Kerja;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Bali;
4. Kasek/Korsek Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Bali;
5. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
Nomor : 16/KU.01/BA/03/2026
Tanggal : 11 Maret 2026

KLASIFIKASI PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN DAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA SERTA PEGAWAI
NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN	BESARAN THR (Rp)	BESARAN GAJI KETIGA BELAS (Rp)
1	2	3	4
1	KETUA	18.194.000,00	18.194.000,00
2	ANGGOTA	16.709.000,00	16.709.000,00
3	SATPAM	3.036.561,00	-
4	PENGEMUDI	3.036.561,00	-
5	PRAMUBAKTI	3.036.561,00	-
6	PPPK Paruh Waktu	4.285.200,00	4.285.200,00

Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bali
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ida Bagus Putu Adinatha, AP.MSi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740826 199311 1 003

Lampiran II Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
Nomor : 16/KU.01/BA/03/2026
Tanggal : 11 Maret 2026

KLASIFIKASI PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN DAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA SERTA PEGAWAI
NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SE-PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN	BESARAN THR (Rp)	BESARAN GAJI KETIGA BELAS (Rp)
1	2	3	4
1	KETUA	11.540.700,00	11.540.700,00
2	ANGGOTA	10.415.700,00	10.415.700,00
3	SATPAM	3.036.561,00	-
4	PRAMUBAKTI	3.036.561,00	-

Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bali
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ida Bagus Putu Adinatha, AP.MSi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740826 199311 1 003